



PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

Disingkat PT Latinusa, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang telah dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Basement Meeting Room, Gedung Krakatau Steel
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54
Jakarta 12950

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya disebut "POJK No.15").

Rapat pada tanggal 31 Maret 2022 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Taizo Mitsumoto	Direktur Utama	: Jetrinaldi
Komisaris	: Nobuaki Takashi	Wakil Direktur Utama	: Kazumi Okamoto
Komisaris Independen	: Tjuk Agus Minahasa	Direktur	: Yulia Heryati
		Direktur	: Alfa Enersi

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.896.942.650 saham atau sebesar 75,17% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. Tata Tertib Rapat

a) Kuorum Kehadiran

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. (pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan).

b) Tanya Jawab

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab;
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah;
- Para pemegang saham yang hadir fisik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan bagi Para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

c) Pengambilan Keputusan

- Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk Mata Acara Rapat pertama sampai dengan kelima keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain;
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul dianggap ditolak. (Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

B. Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST:

Mata Acara RUPST 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil pemungutan suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 1	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (Anggota <i>Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) sesuai dengan laporannya No.00031/2.1265/AU.1/04/0560-1/1/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.		
Mata Acara RUPST 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 2	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021, yang telah disahkan yaitu sebesar USD5.862.823, diperuntukan		

	<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menutupi saldo laba negatif sebesar USD1.840.597 atau sebesar 31,40% dari laba bersih tahun 2021; 2. Cadangan Wajib sebesar USD117.256 atau sebesar 2,00% dari laba bersih tahun 2021 untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; 3. Dividen tunai sebesar USD1.758.847 atau sebesar 30,00% dari laba bersih tahun 2021 yang akan dibagikan kepada 2.523.350.000 saham, sehingga dividen tunai per saham sebesar USD0,000697. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 April 2022; b. Dividen Tunai akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2022; <p>Untuk pemegang Saham dengan Rekening dalam Mata uang Rupiah akan dibayarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal yang disebutkan pada huruf (a).</p> 4. Laba bersih tahun buku 2021 setelah dikurangi untuk menutup saldo laba negatif, cadangan wajib dan dividen yaitu sebesar USD2.146.123 atau sebesar 36,60% akan menambah saldo laba untuk memperkuat permodalan Perseroan.
--	--

Mata Acara RUPST 3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara RUPST 3	Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.		

Mata Acara RUPST 4	Penetapan Tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2021, dan Penetapan Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Lainnya untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2022		
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Nihil		
Mekanisme pengambilan keputusan	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara	1. Menetapkan tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan		

RUPST 4	<p>Direksi sebesar USD104.989 yang sudah dibebankan perhitungannya dalam laba bersih Perseroan tahun buku 2021.</p> <p>2. Menyetujui penyesuaian honorarium untuk Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar nilai inflasi 1.6% dari honorarium bagi Dewan Komisaris tahun 2021, sedangkan pembagian honorarium serta tunjangan lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.</p> <p>3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi untuk tahun 2022.</p>		
Mata Acara RUPST 5			
Mata Acara RUPST 5	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Jumlah Pemegang Saham Bertanya	Nihil		
Mekanisme Pengambilan Suara	Suara Bulat		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100%	Nihil	Nihil
Keputusan Mata Acara 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Taizo Mitsumoto dan Bapak Tjuk Agus Minahasa masing - masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab pengawasan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sepanjang tindakan pengawasan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2023. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Koichiro Anzai dan Bapak Asroru Maula masing - masing selaku Komisari Utama dan Komisaris Independen sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Alfa enersi sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat Ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>voledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sepanjang tindakan pengurusan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk periode tersebut dan akan mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2023. 4. Menyetujui mengangkat Bapak Abdul Haris Suhadak selaku Direktur Keuangan sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang 		

	<p>Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>5. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia Heryati atas dedikasinya selama menjabat Direktur Komersial. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) atas tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Komersial untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sepanjang tindakan pengurusan Perseroan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dan telah memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2023.</p> <p>6. Menyetujui mengangkat Bapak Herman Arifin selaku Direktur Komersial sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Komisaris Utama</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 35%;">Bapak Koichiro Anzai</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Bapak Nobuaki Takashi</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Bapak Asroru Maula</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">DIREKSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Direktur Utama</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 35%;">Bapak Jetrinaldi</td> </tr> <tr> <td>Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Bapak Kazumi Okamoto</td> </tr> <tr> <td>Direktur Komersial</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Bapak Herman Arifin</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Bapak Abdul Haris Suhadak</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.</p>	DEWAN KOMISARIS			Komisaris Utama	:	Bapak Koichiro Anzai	Komisaris	:	Bapak Nobuaki Takashi	Komisaris Independen	:	Bapak Asroru Maula	DIREKSI			Direktur Utama	:	Bapak Jetrinaldi	Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Bapak Kazumi Okamoto	Direktur Komersial	:	Bapak Herman Arifin	Direktur Keuangan	:	Bapak Abdul Haris Suhadak
DEWAN KOMISARIS																												
Komisaris Utama	:	Bapak Koichiro Anzai																										
Komisaris	:	Bapak Nobuaki Takashi																										
Komisaris Independen	:	Bapak Asroru Maula																										
DIREKSI																												
Direktur Utama	:	Bapak Jetrinaldi																										
Wakil Direktur Utama & Direktur Operasi	:	Bapak Kazumi Okamoto																										
Direktur Komersial	:	Bapak Herman Arifin																										
Direktur Keuangan	:	Bapak Abdul Haris Suhadak																										

C. Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021

a) Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 April 2022 12 April 2022
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 April 2022 13 April 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 April 2022
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	4 Mei 2022

b) Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **12 April 2022 Pukul 16.00 WIB** dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **12 April 2022 Pukul 16.00 WIB**.
2. Pembayaran dividen tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* akan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat *recording date*, yaitu pada tanggal **12 April 2022**.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **4 Mei 2022** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian pada tanggal **18 April 2022**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 April 2022

PT Pelat Timah Nusantara, Tbk.

DIREKSI